



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Adempe Dolot, Lingkungan II, RT.07/RW.01, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama xxxxxx, tanggal lahir 13 Oktober 2000 (18 tahun 7 bulan), agama Islam, anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara, alamat Jalan Adempe Dolot Lingkungan II, RT.07/RW.03, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan calon istrinya xxxxxx, umur 18 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Jln. Budi, RT.05/RW.01, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena anak pemohon telah melamar calon istrinya xxxxxx;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan xxxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :B-167/Kua.23.09.3/PW.01/VI/2019 pada tanggal 17 Juni 2019;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, xxxxxx, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat calon istri dari anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sehingga perempuan tersebut telah hamil 5 (lima) bulan;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan xxxxxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon xxxxxx untuk menikah dengan xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (xxxxxx) sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan perempuan bernama xxxxxx;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan xxxxxx dan rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani dan telah balig;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tersebut telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan ia dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istrinya tersebut telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar dan keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia siap menjadi suami / kepala rumah tangga;

Bahwa disamping itu calon istri anak Pemohon (xxxxxx) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menikah dengan xxxxxx dan rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai, bahkan ia telah hamil 4 (empat) bulan akibat telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa ia sudah siap menjadi istri / ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir bathin untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/04/VIII/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2451/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Tenaga Kerja Kotamobagu, tanggal 1 Agustus 2008. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3
3. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Persyaratan Nomor B-166/Kua.23.09.3/PW.01/VI/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tanggal 17 Juni 2019. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor B-166/Kua.23.09.3/PW.01/VI/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tanggal 17 Juni 2019. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7174041310990001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kotamobagu, tanggal 16 April 2019. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.5;

B. Saksi :

1. xxxxxx, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Muhamad xxxxxx, dan Pemohon sudah melapor ke KUA Kotamobagu Barat, namun pihak KUA menolak menikahkan xxxxxx, karena masih berumur 18 tahun 7 bulan;
 - bahwa saksi kenal dengan calon isteri xxxxxx, bernama xxxxxx, umur 18 tahun;
 - bahwa xxxxxx berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
 - bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tidak bisa ditunda lagi karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan eratnya dengan calon istrinya tersebut;
 - bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan / larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab semenda dan tidak sesusuan;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar ke rumah calon isteri dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;
 - bahwa xxxxxx sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. xxxxxx, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama xxxxxx dengan calon istrinya bernama xxxxxx, dan Pemohon sudah melapor ke KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, namun pihak KUA menolak menikahkan xxxxxx, karena masih berumur 18 tahun 7 bulan;
 - bahwa calon istri anak Pemohon bernama xxxxxx, sudah berumur 18 tahun;
 - bahwa xxxxxx berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
 - bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah saling mencintai bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan eratnya dengan calon istrinya tersebut;
 - bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab semenda dan tidak sesusuan;
 - bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar ke rumah saksi dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;
 - bahwa xxxxxx sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 18 tahun 7 bulan akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon (xxxxxx) dan calon istrinya (xxxxxx) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg . dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxx, kini berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (xxxxxx) dengan calon istrinya (xxxxxx) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pihak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima dengan baik serta mendapat restu dari keluarga ke dua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat eratnya hubungan dengan calon istrinya tersebut, sehingga apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terus menerus melanggar syariat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya tersebut, sehingga

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan terus menerus melanggar syariat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas selaras pula dengan substansi maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita,

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki-laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan, baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa perubahan suara dan telah mimpi basah bagi anak laki-laki dapat dinilai sebagai pertanda balig;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertainya, sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu melakukan hubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa".;*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut, meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan, namun telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istrinya tersebut telah hamil 4 (empat) bulan, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudahan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah keluarga karena anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk pernikahan anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxx, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama xxxxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu);

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Sitriya Daud, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis, Teddy Lahati, S.H.I., M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Susanty Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 75.000,00

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.181.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No : 31/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)